

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Permasalahan yang sering sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia adalah permasalahan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak merupakan permasalahan krusial bagi suatu negara karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Perkembangan optimal pada anak sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat manapun. Kualitas perkembangan anak di usia dini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kontribusi terhadap masyarakat selama masa hidup mereka.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusun Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, kemudian berlaku sebagai hukum internasional pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural bagi anak-anak. Konvensi ini menetapkan sebuah standar kehidupan yang layak dan terlindungi dari segala macam ancaman, berguna untuk memajukan kesejahteraan anak-anak, serta digunakan untuk mengembangkan kebijakan, undang-undang, program, layanan, prosedur administratif, dan keputusan lainnya yang penting demi menghasilkan hasil terbaik bagi kehidupan anak-anak di seluruh muka bumi.

Konvensi Hak Anak dibuat untuk menangani pelanggaran hak anak, salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih menjadi masalah serius di dunia adalah pernikahan anak. Pernikahan anak yaitu pernikahan yang dimana salah satu atau kedua calon pengantinnya berada di bawah usia 18 tahun. Anak yang masih berusia di bawah 18

tahun cenderung memiliki kondisi fisik, mental, dan emosional yang belum dewasa.

Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam strategi untuk mengurangi jumlah pernikahan anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak mereka, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mentransformasikannya ke kebijakan, strategi, tujuan, dan program di Indonesia sebagai bukti bahwa Indonesia patuh terhadap perjanjian internasional. Indonesia menurunkan Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menjadi acuan untuk pembuatan kebijakan di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut adalah kebijakan daerah yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mematuhi Konvensi Hak Anak, pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengurangi jumlah pernikahan anak dengan cara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak dan Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021. Dengan diterbitkannya kedua kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Gunungkidul mampu untuk menurunkan jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul, hal ini dibuktikan dengan turunnya jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 dan 2017, dan diharapkan akan terus menurun di tahun-tahun berikutnya.